



WALIKOTA AMBON

**PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR - 51 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEDOMAN TATA CARA PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA AMBON**

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, diperlukan Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 809);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 233);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA AMBON TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA AMBON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Ambon.
2. Pemerintah Kota Ambon adalah Walikota beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Inspektorat Kota Ambon adalah Lembaga Pengawasan yang berada di Kota Ambon.
5. Kepala Inspektorat adalah Inspektur.
6. Pejabat Pengawas adalah orang yang karena jabatannya melaksanakan tugas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk dan atas nama Walikota.
7. Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterahkan masyarakat.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Ambon selaku pelaksana urusan pemerintahan di daerah.
10. Monitoring adalah kegiatan mengamati, mengawasi keadaan dan pelaksanaan di tingkat lapangan yang secara terus menerus atau berkala disetiap tingkatan atas program sesuai rencana.

11. Evaluasi adalah proses kegiatan penilaian kebijakan daerah, akuntabilitas kinerja daerah atau program dan kegiatan pemerintahan daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB II RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Pasal 2

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi :
 - a. Administrasi umum pemerintahan; dan
 - b. Urusan pemerintahan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap :
 - a. Kebijakan Daerah;
 - b. Kelembagaan;
 - c. Pegawai Daerah;
 - d. Keuangan Daerah;
 - e. Barang Daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap :
 - a. Urusan Wajib;
 - b. Urusan Pilihan;
 - c. Dana Dekonsentrasi;
 - d. Tugas Pembantuan; dan
 - e. Kebijakan Pinjaman Hibah Luar Negeri.

Pasal 3

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas pada Inspektorat Kota Ambon.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Inspektur Kota Ambon.

BAB III PENGAWASAN

Bagian Kesatu Penyusunan Rencana Pengawasan

Pasal 4

- (1) Penyusunan rencana pengawasan tahunan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dikoordinasikan oleh Inspektur Kota Ambon.
- (2) Rencana pengawasan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Inspektur Kota Ambon.
- (3) Penyusunan PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada prinsip keserasian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih dan pemeriksaan berulang-ulang serta memperhatikan efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan sumber daya pengawasan.
- (4) Rencana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.

Bagian Kedua
Rencana Pengawasan

Pasal 5

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :

- a. Ruang lingkup;
- b. Sasaran pemeriksaan;
- c. SKPD yang diperiksa;
- d. Jadwal pelaksanaan pemeriksaan;
- e. Jumlah tenaga;
- f. Anggaran pemeriksaan yang diterbitkan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 6

- (1) Pejabat Pengawas di lingkungan Inspektorat Kota Ambon melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah berpedoman pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
- (2) Pejabat Pengawas di lingkungan Inspektorat Kota Ambon melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkoordinasi dengan Inspektur Provinsi Maluku dan Inspektur Kota Ambon.

Pasal 7

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pejabat Pengawas di lingkungan Inspektorat Kota Ambon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan, monitoring dan evaluasi.

Pasal 8

- (1) Kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi :
 - a. Pemeriksaan secara berkala dan komprehensif terhadap kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah, barang daerah, urusan pemerintahan;
 - b. Pemeriksaan dana Dekonsentrasi;
 - c. Pelaksanaan tugas pembantuan; dan
 - d. Pemeriksaan terhadap kebijakan pinjaman dan hibah luar negeri.
- (2) Kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Daftar Materi Pemeriksaan.
- (3) Daftar Materi Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I peraturan ini.

Pasal 9

- (1) Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan terhadap administrasi umum pemerintahan dan urusan pemerintahan.
- (2) Pejabat Pengawas di lingkungan Inspektorat Kota Ambon dalam melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan petunjuk teknis.

Pasal 10

- (1) Selain pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pejabat Pengawas di lingkungan Inspektorat Kota Ambon dapat melakukan pemeriksaan tertentu dan pemeriksaan terhadap laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan tertentu dan pemeriksaan terhadap laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi, dan nepotisme diatur tersendiri.

Bagian Keempat
Hasil Pengawasan

Pasal 11

- (1) Pemeriksaan oleh Pejabat Pengawas di lingkungan Inspektorat Kota Ambon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dituangkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Mekanisme dan sistematika laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II peraturan ini.

Pasal 12

- (1) Monitoring dan evaluasi oleh Pejabat Pengawas di lingkungan Inspektorat Kota Ambon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dituangkan dalam bentuk laporan hasil monitoring dan evaluasi.
- (2) Sistematika laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III peraturan ini.

Pasal 13

Laporan hasil pemeriksaan Pejabat Pengawas di lingkungan Inspektorat Kota Ambon disampaikan kepada Walikota Ambon dengan tembusan kepada Gubernur dan BPK Perwakilan.

Pasal 14

Laporan hasil monitoring dan evaluasi Pejabat Pengawas di lingkungan Inspektorat Kota Ambon disampaikan kepada Walikota Ambon dengan tembusan kepada Gubernur

**BAB IV
TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN**

Pasal 15

- (1) Hasil pemeriksaan Pejabat Pengawas di lingkungan Inspektorat Kota Ambon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Ambon sesuai dengan rekomendasi.
- (2) Wakil Walikota Ambon bertanggung jawab mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

SKPD yang tidak menindaklanjuti rekomendasi dari Pejabat Pengawas di lingkungan Inspektorat Kota Ambon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V
PEMANTAUAN DAN PEMUTAKHIRAN**

Pasal 17

- (1) Inspektorat Kota Ambon dalam melakukan pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan.

- (2) Hasil pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota.

Pasal 18

Pemutakhiran hasil pengawasan oleh Pejabat Pengawas di lingkungan Inspektorat Kota dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 19

Mekanisme dan sistematika laporan pemantauan dan pemutakhiran hasil pengawasan tercantum dalam lampiran IV peraturan ini.

BAB VI
NORMA PENGAWASAN DAN KODE ETIK

Pasal 20

- (1) Pejabat Pengawas di lingkungan Inspektorat Kota Ambon dalam melaksanakan pengawasan wajib mematuhi norma pengawasan dan kode etik.
(2) Norma pengawasan dan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang bersifat operasional dan belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 31 Desember 2014

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 2014

SEKRETARIS KOTA AMBON,

ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2014 NOMOR

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA AMBON

NOMOR : TAHUN 2014

TANGGAL : 2014

TENTANG : PEDOMAN TATA CARA PENGAWASAN ATAS
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA AMBON

DAFTAR MATERI PEMERIKSAAN

**I. MATERI PEMERIKSAAN PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH.**

A. TUGAS DAN FUNGSI :

1. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas serta wewenang.

- a. Dapatkan struktur organisasi dan dasar hukum pembentukannya.
- b. Periksa apakah organisasi sudah sesuai dengan urusan wajib dan urusan pilihan.
- c. Periksa apakah tugas dan fungsi organisasi sesuai dengan cakupan kewenangannya.
- d. Uji apakah struktur organisasi telah menampung semua tugas dan fungsi.
- e. Lakukan analisis apakah struktur organisasi telah mencerminkan pengendalian intern yang baik.
- f. Periksa apakah telah dibuat uraian tugas dan wewenang dari unit kerja / satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang bersangkutan.
- g. Periksa apakah uraian tugas yang telah dibuat tidak ada yang tumpang tindih baik antar unit kerja sendiri maupun antar SKPD, apabila ada sebutkan tugas-tugas yang tumpang tindih dan analisa dampaknya.
- h. Periksa apakah uraian tugas yang dibuat telah dikomunikasikan dan telah dipahami oleh para pejabat/staf.
- i. Uji apakah struktur organisasi, tugas dan fungsi telah dilakukan evaluasi secara periodik dan dapatkan simpulannya.
- j. Lakukan analisa apakah wewenang yang melekat telah sesuai dengan tingkat kedudukan organisasi.
- k. Periksa apakah fungsi organisasi telah terbagi habis pada unit-unit kerja yang ada.
- l. Periksa apakah pembagian Sub Unit Kerja telah sesuai dengan kemampuan rentang kendali.